



PERSEROAN<sup>2</sup> TERBATAS.  
PERSEROAN<sup>2</sup> FIRMA ATAU KOMANDITER  
DAN PERKUMPULAN<sup>2</sup> KOPERASI

---

Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 17/4 — 1964 No. 31.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38 dari Buku Undang-undang Perniagaan:

**PERSEROAN TERBATAS.**  
**P.T. ASURANSI BRAWIDJAJA".**

**Nomer 1.**

Pada hari ini, hari Djum'at, tanggal enam September scribu sembilan ratus enam puluh tiga.

Telah menghadap pada saja, njonja Adasiah Harahap, Notaris di Djakarta dengan dihadiri oleh saksi-saksi jang saja, notaris telah kenal dan jang nama-namanja akan disebut nanti:

Tuan Agoeng Hartojo, partikulir, bertempat-tinggal di Surabaya, Djalan Dokter Wahidin 4; menurut keterangannja dalam hal ini bertindak:

- a. Untuk diri sendiri;
- b. atas kekuatan surat-surat kuasa dibawah tangan, jang bermeterai tjukup dan didjahitkan pada naskah akte ini sebagai kuasa dari oleh karena itu untuk dan atas nama tuan-tuan:
  1. Askan Soerijadji, pedagang, bertempat-tinggal di Surabaya, Djalan Tjempaka 25/1;
  2. Mochamad Iljas, pedagang, bertempat-tinggal di Surabaya, Djalan Petoman, Gang V nomer 81.

Penghadap saja, notaris telah kenal.

Penghadap dengan bertindak untuk diri sendiri dan sebagai tersebut diatas menerangkan dengan ini, bahwa ia bersama-sama dengan jang diwakilinja telah mendirikan suatu perseroan terbatas, dengan tidak mengurangi idjin dari jang berwadjib, dan dengan memakai peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut:

Pasal 1.

Nama dan tempat kedudukan.

Perseroan ini dinamakan: „P.T. Asuransi Brawidjaja“, dan bertempat-kedudukan/berkantor pusat di Surabaya, dengan tjabang-tjabang/perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain jang ditetapkan oleh direksi.

Pasal 2.

Maksud dan tudjuan.

Maksud dan tudjuan perseroan ini ialah :

- a. mengadakan dan menutup perdjandjian segala matjam asuransi, termasuk pula reasuransi, ketjuali pertanggungan djiwa;
  - b. memberi perantaraan dalam penutupan segala matjam asuransi, termasuk pula pertanggungan djiwa;
- segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnja.

Untuk mentjapai maksud tersebut, perseroan berhak untuk bekerdja-sama, memberi modal atau dengan djalan lain turut, serta dalam badan-badan lain jang bertudjuan sama atau hampir sama dengan perseroan ini, dan pada umumnja untuk mendjalankan segala tindakan, baik jang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan maksud tersebut.

Pasal 3.

Waktu.

Perseroan ini dimulai pada hari anggaran dasar ini disetudjui dan disahkan oleh jang berwadjib, dengan mengindahkan ketetapan-ketetapan jang tertjantum dalam pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan, dan didirikan untuk tujuh puluh lima tahun lamanja.

Pasal 4.

M o d a l.

1. Modal dasar perseroan berdjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh djuta rupiah), terbagi atas 300 (tiga ratus) saham prioriteit dan 700 (tudjuh ratus) saham biasa, masing-masing saham sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Dari modal tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh dengan tunai semua saham prioriteit atau Rp. 3.000.000,- (tiga djuta rupiah), jang diperintji lebih landjut dalam pasal 25.

3. Saham-saham lainnja akan dikeluarkan menurut keperluan modal bekerdja, pada waktu dan dengan sjarat-sjarat jang ditetapkan oleh direksi dan para komisaris, dengan mengindahkan peraturan-peraturan jang tersebut dalam anggaran dasar ini, asal sadja pendjualan itu tidak dengan harga dibawah pari.

4. Djikalau hendak dikeluarkan saham-saham jang masih dalam simpanan, maka para pemegang saham prioriteit diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham jang akan dikeluarkan dalam tempo satu bulan setelah direksi menjiarkan keputusan tentang pengeluaran itu, sedapat mungkin menurut perbandingan saham-saham prioriteit jang dimiliki oleh mereka.

5. Sisa saham seluruhnja harus sudah didjual habis dalam tempo sepuluh tahun, terhitung dari hari dimulainja perseroan ini, ketjuali djikalau tempo itu diperpanjang oleh jang berwadajib, apabila masih diperlukan, atas permintaan direksi.

Pasal 5.

S a h a m - s a h a m

1. Semua saham dikeluarkan atas nama pemiliknja. Nama pemiliknja ditjatat pada surat-surat saham oleh direksi.

2. Untuk tiap-tiap saham diberi satu surat jang disertai seperangkat tanda dipiden berikut satu talon untuk menerima seperangkat tanda dipiden baru.

3. Surat-surat saham dari masing-masing djenis diberi nomor urut dan ditandatangani oleh seorang anggauta direksi dan seorang komisaris, sedang tanda-tanda dipiden dan talon harus mempunjai nomor sama dengan saham jang disertainja.



4. Saham-saham tidak dapat dibagi.

Perseroan hanya mengakui seorang sebagai pemilik dari satu saham, djikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau dari sebab-sebab lain mendjadi kepunjaan beberapa orang; maka mereka jang mempunjai bersama-sama diwadjabkan menundjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil, mereka bersama dan hanya wakil itu sadjalah berhak mempergunakan hak-hak jang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.

5. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini, dan kepada semua keputusan jang diambil dengan sah dalam rapat umum para pemegang saham.

6. Djikalau dalam anggaran dasar ini ada kata-kata surat surat saham, maka jang dimaksud jaitu surat-surat saham prioriteit dan surat-surat saham biasa atau saham-saham prioriteit dan saham-saham biasa, sedang dengan kata-kata pemegang-pemegang saham jang dimaksudkan ialah pemegang pemegang saham prioriteit dan pemegang-pemegang saham biasa, ketjuali bilamana dengan tegas diadakan peraturan jang tertentu.

#### Pasal 6.

1. Djikalau surat-surat saham, tanda-tanda dipiden dan/ atau talon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan jang berkepentingan kepadanya oleh direksi diberikan duplikat-duplikatnya.

2. Surat-surat aselinja kemudian dihapuskan dan dari kedjadian ini dibuat proses-perbal oleh direksi dan dilaporkan dalam rapat umum para pemegang saham jang berikut.

3. Djikalau surat-surat saham, tanda-tanda dipiden dan/atau talon hilang, maka atas permintaan jang berkepentingan kepadanya oleh direksi diberikan duplikat-duplikat dari surat-surat jang hilang itu setelah menurut pertimbangan, direksi kehilangan itu tjukup dibuktikan dan dengan djaminan-djaminan jang dipandang perlu oleh direksi untuk tiap-tiap peristiwa jang khusus.

4. Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan, maka surat-surat aselinja tidak berlaku lagi terhadap perseroari.

5. Dari pengeluaran duplikat-duplikat karena surat-surat aselinja hilang, harus diumumkan dalam sebuah surat kabar harian atau lebih jang terbit ditempat kedudukan perseroan.

6. Segala ongkos yang bersangkutan-paut dengan pengeluaran duplikat-duplikat itu harus dipikul oleh yang berkepentingan.

Pasal 7.

1. Untuk masing-masing jenis saham oleh direksi disenggarakan buku daftar saham di kantor perseroan, dalam mana ditjatat nama dan tempat-tinggal dari para pemegang saham dan lain keterangan yang dianggap perlu.

2. Tiap-tiap pindah tempat-tinggal dari seorang pemegang saham harus diberitahukan dengan surat kepada direksi.

Selama pemberitahuan ini belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan sah pada tempat-tinggal yang terakhir tertjatat dalam buku daftar saham.

3. Pemindahan nama saham-saham dilakukan dengan suatu tjatatan dari penjerahan itu, yang ditulis didalam buku daftar saham dan diatas surat saham yang dipindahkan, yang diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh seorang anggota direksi dan seorang komisaris.

4. Pemindahan tersebut harus berdasarkan surat keterangan yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakilnya atau didasarkan surat-surat lain yang menurut pertimbangan direksi dapat dipandang sebagai alasan sah untuk pemindahan itu.

5. Pemindahan nama suatu saham hanya diperbolehkan, jikalau sjarat-syarat untuk pemindahan itu, yang tersebut dalam anggaran-dasar ini, telah dipenuhi.

6. Mulai hari panggilan rapat umum para pemegang saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan nama saham tidak diperbolehkan.

7. Direksi diwadjibkan memegang buku-buku daftar saham dengan sebaik-baiknya.

8. Tiap-tiap pemegang saham ada hak untuk melihat buku-buku daftar tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka.

Pasal 8.

1. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak-hak atas suatu saham hanyalah:
  - a. seorang warganegara Indonesia, atau
  - b. suatu badan yang berkedudukan di Indonesia, didirikan menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan para anggota atau para pemegang

sahamnya dan para anggotanya pengurusnya memenuhi ketentuan yang tersebut sub a diatas ini.

2. Pada tiap-tiap surat saham dimuat kutipan dari ketentuan tersebut.

3. Dikalaupun suatu saham oleh karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain pindah haknya dan tidak lagi menjadi milik seorang atau suatu badan yang dimaksud dalam ayat 1 dari pasal ini, maka orang/badan ini diwajibkan menjerahkan saham itu kepada seorang atau suatu badan yang dimaksudkan itu dan sedjauh mengenai saham prioritas dengan mengindahkan pasal 9.

4. Direksi diwajibkan memperingatkan yang berkepentingan dengan surat tertjat akan kewajibannya tersebut, dengan memberikan waktu setjukupnja untuk pelaksanaannya, sekurang-kurangnya enam bulan sesudah tanggal suratnya tersebut.

5. Dikalaupun yang berkepentingan lalai untuk memenuhi ketentuan tersebut dalam waktu yang ditetapkan oleh direksi, dengan lewatnya waktu telah tjukup menjadi bukti akan kelalaiannya sehingga peringatan dengan tjara apapun djuga tidak diperlukan lagi, maka direksi berhak dan dianggap dikuasakan mutlak untuk menjual saham tersebut atas perhitungan yang berkepentingan, dengan harga yang ditentukan oleh direksi, berdasarkan neratja yang terakhir telah disahkan oleh rapat umum para pemegang saham.

6. Dalam hal dilakukan penjualan seperti tersebut diatas ini, maka direksi berhak untuk mengeluarkan duplikat dari saham yang dijual dengan pernyataan tidak berlakunya yang asli, dan hal ini harus diumumkan dalam sebuah surat kabar harian atau lebih yang terbit ditempat kedudukan perseroan, atau biara pihak yang lalai tersebut.

7. Selama ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat-ayat 3, 4, 5 dan 6 diatas ini belum terlaksana sepenuhnya, maka surat yang dikeluarkan dalam rapat untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dipiden dari saham itu djuga ditunda.

#### Pasal 9.

1. Pemindahan hak dan penyerahan serta penggadaian saham-saham prioritas hanya diperbolehkan kepada pemegang-pemegang saham prioritas lainnya atau kepada orang lain yang ditunjuk oleh rapat para pemegang saham prioritas, ketjuali yang disebabkan karena warisan.



2. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut tidak sah terhadap perseroan.

#### Pasal 10.

#### Pengurus dan pengawasan.

1. Perseroan ini diurus oleh suatu direksi yang terdiri dari seorang direktur atau lebih, dibawah pengawasan sedikit-dikitnya dua orang komisaris, diantaranya seorang presiden-komisaris.

2. Banyaknya anggota direksi dan komisaris ditentukan oleh rapat para pemegang saham prioriteit.

3. Yang boleh diangkat sebagai anggota direksi dan komisaris hanyalah warganegara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraannya Indonesia, maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya. Sebagai anggota direksi dan komisaris dapat juga diangkat badan-badan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1.

4. Para anggota direksi dan para komisaris diangkat oleh rapat umum para pemegang saham untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan dan dapat diberhentikan setiap waktu oleh rapat tersebut.

5. Pengangkatan para anggota direksi dan para komisaris dilakukan dari tjalon-tjalon yang diajukan oleh rapat para pemegang saham prioriteit untuk tiap-tiap lowongan jabatan harus diajukan sedikit-dikitnya dua orang, tjalon. Djikalau dalam rapat umum para pemegang saham dimana pengangkatan itu diadakan tidak diajukan tjalon-tjalonnja seperti tersebut, maka rapat itu dapat mengadakan pemilihan setjara bebas.

6. Kepada para anggota direksi dan para komisaris dapat diberi gaji dan/atau tundjangan-tundjangan yang besarnya ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham.

7. Djikalau oleh suatu sebab terdjadi lowongan anggota direksi dan/atau komisaris, maka dalam satu bulan sesudah terjdadinja lowongan, harus diselenggarakan rapat umum para pemegang saham, untuk mengisi lowongan itu.

#### Pasal 11.

1. Para anggota direksi, baik bersama-sama maupun masing-masing mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala

kedjadian, dan berhak mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan, serta mendjalankan segala tindakan, baik jang mengenai pengurusan maupun jang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. memindjam atau memindjamkan uang atas nama perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit jang telah dibuka);
- b. mengikat perseroan sebagai penanggung/pendjamin;
- c. membeli, mendjual atau dengan alasan lain mendapatkan, atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak;
- d. menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekajaan perseroan;
- e. mengambil bagian atau turut serta dalam perusahaan-perusahaan/perseroan-perseroan lain, harus mendapat persetujuan dari rapat para pemegang saham prioriteit.

2. Djikalau ada lebih dari seorang direktur, maka pembagian pekerdjaan didalam perseroan antara para anggauta direksi diatur dan ditentukan oleh mereka bersama, masing-masing anggauta direksi diwadjabkan meminta pertimbangan terlebih dahulu dari para anggauta direksi lainnja untuk segala hal jang menurut lazimnja dalam dunia perusahaan termasuk hal-hal jang penting bagi perseroan, satu dan lain tidak perlu dibuktikan terhadap pihak lain.

3. Direksi dengan tidak mengurangi tanggung-djawabnja, berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa, dan memberikan dengan tertulis kekuasaan-kekuasaan jang tertentu.

#### Pasal 12.

1. Para komisaris mempunjai kewadjaban mengawasi pekerdjaan direksi.

2. Para komisaris, bersama-sama atau masing-masing, setiap waktu kerdja berhak memasuki bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain jang digunakan dan/ atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat memeriksa dan mentjotjokan keadaan uang kas dan lain sebagainya, serta mengetahui segala tindakan jang telah didjalankan.

3. Para komisaris berhak, atas biaja perseroan, meminta tuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut.

4. Direksi diwadjabkan memberi pendjelasan tentang hal-hal jang ditanyakan jang perlu untuk pengawasan dan pemeriksaan.



5. Para komisaris, dengan suara jang terbanjak, setiap waktu berhak membebaskan untuk sementara dari tugasnja seorang anggauta direksi atau lebih, djikalau ia/mereka ini bertindak bertentangan dengan anggaran-dasar ini atau melalaikan kewadjibannja atau karena hal-hal lain jang penting. Pembebasan tugas ini harus diberitahukan dengan surat kepada jang bersangkutan disertai alasan jang menjebabkan tindakan itu.

6. Dalam tempo satu bulan sesudah dilakukan pembebasan tugas tersebut, para komisaris diwadjabkan menjelenggarakan rapat umum para pemegang saham, rapat mana jang akan menentukan, apakah anggauta direksi jang tersangkut diberhentikan ataukah pembebasan tugas itu dibatalkan, sedang jang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.

Rapat ini diketuai oleh presiden-komisaris, djikalau presiden komisaris tidak hadir oleh seorang komisaris lainnja, dan djikalau tidak seorang komisaris pun ada jang hadir, oleh seorang jang dipilih oleh dan dari antara mereka jang hadir.

7. Djikalau rapat umum para pemegang saham itu tidak diadakan dalam satu bulan sehabis pembebasan, tugas tersebut, maka pembebasan tugas itu menurut hukum menjadi batal.

8. Djikalau para anggauta direksi dibebaskan dari tugas mereka atau karena sebab lain tidak mungkin dapat menjalankan tugas mereka, atau oleh suatu sebab perseroan tidak mempunyai direksi, maka para komisaris untuk sementara diwadjabkan mengurus perseroan. Dalam hal itu para komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atau orang lain, atas tanggungan mereka.

### Pasal 13.

#### Neratja dan perhitungan laba - rugi.

1. Tahun buku perseroan berdjalan dari satu Djanuari sampai dengan tiga puluh satu Desember. Pada achir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kali pada achir bulan Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga, maka buku-buku perseroan ditutup.

2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh direksi dibuat neratja dan perhitungan laba-rugi, jang setelah diperiksa oleh para komisaris, berikut surat-surat pertanggungan-djawab tahunan lainnja, harus sudah disediakan dikantor perseroan,

sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum rapat umum tahunan yang dimaksud dalam pasal 16 dimulai, untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi oleh rapat umum para pemegang saham berarti, memberikan peng lunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada direksi atas tindakannya dalam tahun buku yang bersangkutan yang mengenai pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam surat-surat tahunan itu dan memberikan pembebasan kepada para komisaris atas pengawasan mereka.

#### Pasal 14.

#### Pembagian keuntungan.

1. Keuntungan bersih setiap tahun seperti yang tersebut dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan, diambil terlebih dulu 6% (enam persen) dari harga nominal saham-saham istimewa yang telah ditempatkan, dan dibagikan kepada para pemegang saham istimewa, dan selebihnya dibagikan sebagai berikut:

- a. 5% (lima persen) untuk para komisaris, untuk seorang komisaris sebanjak-banjaknya 21/2% (dua setengah persen);
- b. 10% (sepuluh persen) untuk direksi, untuk seorang Direktur sebanjak-banjaknya 5% (lima persen);
- c. 10% (sepuluh persen) untuk para pegawai perseroan, dan
- d. sisanya untuk dipiden atau dipergunakan menurut tjara yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham, guna kepentingan perseroan.

2. Rapat umum itu juga yang akan menentukan bagian dari keuntungan yang dipisahkan untuk dana tjadangan dan menetapkan djumlah yang terbesar.

3. Djikalau perhitungan laba-rugi pada suatu tahun menundjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana tjadangan, maka kerugian itu akan tinggal ditjatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi, dan dalam tahun-tahun yang akan datang perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan, selama kerugian yang tertjatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi itu belum sama sekali ditutup.

4. Dipiden-dipiden yang tidak diambil dalam lima tahun setelah disediakan untuk dibayar, djatuh pada perseroan.

#### Pasal 15.

#### Dana tjadangan.

1. Dana tjadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita, akan tetapi rapat umum para pemegang saham dapat menentukan, supaya dana itu

seluruhnja atau sebagian digunakan untuk modal bekerdja atau keperluan lain.

2. Direksi mengurus dan menjimban serta memperbungakan dana tjadangan menurut tjara jang dipandang baik olehnja dengan persetudjuan para komisaris.
3. Laba jang diperoleh dari dana tjadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi.

#### Pasal 16.

##### R a p a t u m u m p a r a p e m e g a n g s a h a m .

1. Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnja dalam bulan Djuni untuk pertama kali dalam tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat, oleh direksi harus diselenggarakan rapat umum tahunan para pemegang saham.
2. Dalam rapat umum tahunan jang dimaksudkan itu, direksi memberikan laporan tentang keadaan perseroan dan hasil-hasil jang telah ditjapai dalam tahun buku jang lalu, teristimewa mengenai pengurusannja.
3. Dalam rapat umum itu diadakan neratja dan perhitungan laba-rugi jang tersebut dalam pasal 13 untuk disahkan, dan ditetapkan pembagian keuntungan dan besarnja dipiden.

#### Pasal 17.

1. Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan tiap-tiap kali, djikalau dianggap perlu oleh direksi.
2. Direksi diwadjibkan memariggil dan menjelenggarakan rapat umum luar biasa atas permintaan dengan surat dari seorang komisaris, atau dari seorang pemegang saham atau lebih jang mewakili sedikit-dikitnja  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) dari modal jang telah dikeluarkan oleh perseroan, didalam surat permintaan mana harus dengan djelas disebutkan hal-hal jang hendak dibitjarakan.
3. Djikalau direksi lalai untuk menjelenggarakan rapat tersebut dalam satu bulan setelah surat permintaan diterima, maka jang menanda-tangani surat permintaan berhak untuk memanggil sendiri rapat atas perongkosan perseroan, dengan mengindahkan peraturan-peraturan jang tersebut dalam anggaran-dasar ini, dalam rapat mana ketua dipilih oleh dan dari antara mereka jang hadir, dan semua keputusan jang diambil dalam rapat itu mengikat perseroan, asal sadja tidak bertentangan dengan anggaran-dasar ini.



## Pasal 18.

1. Rapat umum para pemegang saham diadakan di tempat kedudukan perseroan.
2. Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan iklan dalam sebuah surat kabar harian atau lebih yang terbit ditempat kedudukan perseroan, sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum rapat diadakan, dan jika hal-hal yang hendak dibicarakan itu menurut pertimbangan yang mengundang harus segera diselesaikan tujuh hari sebelumnya.
3. Dalam panggilan itu harus diberitahukan hari, tanggal, jam dan tempat rapat dan dengan singkat hal-hal yang akan dibicarakan.
4. Jika semua pemegang saham hadir atau diwakili, maka panggilan terlebih dahulu seperti tersebut diatas ini tidak menjadi syarat dan didalam rapat itu dapat diambil keputusan, yang sah mengenai semua hal yang dibicarakan, sedang rapat juga dapat diadakan disegala tempat.

## Pasal 19.

1. Jika dalam anggaran-dasar ini tidak ditentukan cara lain, maka segala rapat diketuai oleh seorang direktur, jika para anggota direksi tidak ada yang hadir, oleh presiden-komisaris, jika presiden-komisaris juga tidak hadir oleh seorang komisaris lainnya, dan jika inipun tidak ada yang hadir, oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
2. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat itu dibuat notulen atas usaha ketua, yang sebagai penetapan ditanda-tangani olehnya dan sedapat mungkin dengan seorang pemegang saham yang ditunjuk oleh rapat dari antara mereka yang hadir, dan isinya menjadi bukti yang nyata terhadap semua pemegang saham.
3. Penanda-tanganan ini tidak perlu, jika notulen itu dibuat dengan proses perbal notaris.

## Pasal 20.

1. Ketjuali jika dalam anggaran-dasar ini ditentukan cara lain, maka segala keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undian yang menentukan jika mengenai diri orang, dan dianggap sebagai tolak jika mengenai hal-hal lain.

2. Keputusan-keputusan rapat umum para pemegang saham hanya sah, djikalau dan sedjauh:

- a. keputusan-keputusan itu dalam rapat umum tersebut disetujui oleh rapat para pemegang saham prioriteit atau
- b. telah ada keputusan dari rapat para pemegang saham prioriteit mengenai hal-hal yang bersangkutan dan masih berlaku.

Ketentuan tersebut diatas ini tidak berlaku untuk keputusan-keputusan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan pembebasan tugas anggota direksi dan komisaris, pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi, pembagian keuntungan dan penetapan besarnya dividen.

3. Dalam rapat umum para pemegang saham, tiap-tiap saham memberikan hak untuk mengeluarkan satu suara, akan tetapi dengan ketentuan bahwa:

- a. seorang pemegang saham untuk diri sendiri, atau seorang sebagai wakil dari seorang atau beberapa orang pemegang saham, tidak boleh mengeluarkan lebih dari enam suara;
- b. seorang pemegang saham untuk diri sendiri dan bersama-sama untuk seorang atau beberapa orang pemegang saham lain yang diwakilinya, tidak boleh mengeluarkan lebih dari dua belas suara.

4. Seorang pemegang saham hanya boleh diwakili oleh seorang pemegang saham lainnya atau seorang lain dengan surat.

5. Para anggota direksi dan para komisaris dan pada umumnya para pegawai dari perseroan ini tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara, suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap tidak sah.

6. Ketua rapat berhak meminta supaya surat-surat kuasa tersebut ditundukkan kepadanya pada waktu rapat.

7. Ketjuali djikalau rapat menentukan tjara lain, maka pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup yang tidak ditandatangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan.

8. Suara blangko atau suara yang tidak berharga dianggap sebagai suara yang tidak dikeluarkan.

#### Pasal 21.

#### Rapat para pemegang saham prioriteit.

1. Rapat para pemegang saham prioriteit diadakan setiap waktu, djikalau akan diangkat seorang anggota direksi dan atau komisaris, atau djikalau ada hal-hal

lain yang menurut anggaran-dasar ini harus diputuskan oleh rapat itu, atau djikalau dianggap perlu oleh direksi.

2. Djikalau akan diangkat seorang anggota direksi dan/ atau komisaris, maka rapat para pemegang saham prioriteit harus dipanggil sedemikian rupa, sehingga rapat ini dapat diadakan sebelum dilangsungkannya rapat umum para pemegang saham dimana pengangkatan itu diadakan.

3. Direksi diwajibkan memanggil rapat para pemegang saham prioriteit atas permintaan dengan surat dari seorang komisaris, atau dari seorang pemegang saham prioriteit atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) dari modal saham prioriteit yang telah dikeluarkan oleh perseroan.

4. Djikalau direksi lalai untuk memanggil rapat tersebut dalam sepuluh hari sesudah surat permintaannya diterima, maka yang menanda-tangani surat permintaan berhak untuk memanggil sendiri rapat yang dikehendaki itu.

5. Panggilan rapat para pemegang saham prioriteit dilakukan dengan surat undangan yang dikirimkan menurut alamat yang terachir tertjatat dalam buku daftar saham, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum rapat diadakan, dan djikalau hal-hal yang hendak dibicarakan itu menurut pertimbangan yang mengundang harus segera diselesaikan, lima hari sebelumnya, atau djuga dapat dipanggil dengan iklan seperti yang tersebut dalam pasal 18.

6. Panggilan seperti tersebut diatas ini tidak menjadi sjarat, djikalau semua pemegang saham prioriteit hadir atau diwakili.

7. Peraturan-peraturan yang tersebut dalam pasal 19 dan dalam pasal 20 ketjuali ayat 2, berlaku pula untuk rapat para pemegang saham prioriteit.

#### Pasal 22.

#### Perubahan anggaran dasar dan pembubaran.

1. Perubahan-perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam anggaran-dasar ini, termasuk pula merubah nama, tempat kedudukan dan tudjuan perseroan, membubarkan perseroan sebelum waktu yang ditentukan atau dikemudian hari diperpanjang lagi, memperbesar atau memperketil modal perseroan (usul mengenai memperketil modal yang telah dikeluarkan wadajib diumumkan oleh direksi dalam sebuah surat kabar harian atau lebih yang terbit ditempat kedudukan



perseroan dan Berita-Negara untuk kepentingan para kreditur), hanya dapat terjdjadi dengan keputusan dari suatu rapat umum luar biasa para pemegang saham, yang sengadja dipanggil untuk keperluan itu, rapat mana harus diwakili oleh sedikit-dikitnja  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari djumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

2. Djikalau dalam rapat yang tersebut dalam ayat yang dimuka ini banjaknja modal yang tersebut dalam ayat yang diwakili tidak tjukup seperti yang ditentukan, maka setcepat-tcepatnja tujuh hari dan selambat-lambatnja satu bulan sesudah rapat itu dapat diadakan rapat kedua, didalam rapat mana dengan tidak mengindahkan lagi banjaknja modal yang diwakili, dapat diambil keputusan mengenai usul-usul dalam rapat pertama, dan keputusan ini adalah sah, asal sadja yang menjetudjui sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari djumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

3. Satu dan lain dengan tidak mengurangi idjin dari yang berwadajib, seberapa masih diperlukan.

#### Pasal 23.

1. Djikalau perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh direksi, dibawah pengawasan para komisaris, ketjuali djikalau rapat umum para pemegang saham menentukan tjara lain.

2. Didalam rapat umum itu ditentukan djuga upah kepada para likwidatur.

3. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri dimana perserpan ini berkedudukan dan diumumkan dalam Berita Negara disertai panggilan untuk para kreditur.

4. Sisa lebih dari perhitungan likwidasi sedapat mungkin dibagikan terlebih dahulu kepada para pemegang saham djumlah pokok dari besarnya saham masing-masing, dan sisanya dibagi menurut tjara yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham.

5. Anggaran-dasar ini seperti yang tersebut dalam akte ini atau mungkin dengan perubahan-perubahannja, tetap berlaku sampai dengan hari disahkannya perhitungan likwidasi oleh rapat umum para pemegang saham dan diberikannya penglunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur.

## Pasal 24.

## Peraturan penutup.

Segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran-dasar ini, akan diputuskan oleh rapat umum para pemegang saham, dengan mengindahkan pasal 20 ayat 2 anggaran-dasar ini.

## Pasal 25.

1. Menjimpang dari peraturan yang ditentukan dalam pasal 10 tentang tjara pengangkatan para anggota direksi dan para komisaris, maka untuk pertama kali diangkat sebagai

direktur	: penghadap Agoeng Hartojo;
presiden-komisaris	: tuan Askan Socrijadji;
komisaris	: tuan Mochamad Iljas;

pengangkatan-pengangkatan mana djuga diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

## 2. Direksi dan

baik bersama-sama maupun masing-masing, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar ini dari yang berwajib, serta menjatakan dan menjusun perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dengan akte resmi, djikalau pengesahannya tergantung pada perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani semua akte/surat yang diperlukan, dan selanjutnya mengerdjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk menjelesaikan hal-hal tersebut.

3. Achirnya para penghadap menerangkan, bahwa dari saham-saham yang telah dikeluarkan, telah diambil bagian dan disetor penuh dengan tunai oleh pendiri-pendiri:

— Askan Socrijadji seratus delapan puluh saham prioriteit atau satu djuta delapan ratus ribu rupiah .....	Rp.	1.800.000,—
---	-----	-------------

- Mochamad Iljas seratus saham prioriteit atau satu djuta rupiah .....	Rp.	1.000.000,-
- Agoeng Hartojo dua puluh saham prioriteit atau dua ratus ribu rupiah .....	"	200.000,-
Djumlah tiga djuta rupiah.....	Rp.	3.000.000,-

Demikian akte ini.

Dibuat dan diselesaikan di Djakarta, pada hari, tanggal bulan dan tahun seperti tersebut diatas dihadapan Sartje Pattinama dan Ong Lies Nio, keduanja pegawai notaris dan bertempat-tinggal di Djakarta, sebagai saksi-saksi.

Surat akte ini setelah dibatjakan oleh saja, notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, scketika itu djuga segera ditanda-tangani oleh penghadap saksi-saksi dan oleh saja, notaris.

Dibuat dengan tiga belas perubahan, jaitu tiga tambahan, lima tjoretan dan lima tjoretan dengan gantian.

Surat akte ini aslinja telah ditanda-tangani setjukupnja.

Dikeluarkan sebagai salinan.

Notaris di Djakarta,

ADASIAH HARAHAP.



Naskah ini termasuk pada Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 4 Pebruari 1964 No. J.A. 5/19/2.

Diketahui :

Kepala Urusan Hukum Perdata;

u.b.

Pegawai jang diperbantukan,

SOEPANGAT PRAWIROKOESOEMO, S.H.

---

Pada hari ini, Selasa, tanggal 11 Pebruari 1964 dibawah No. 229 telah terdaftar didalam buku daftar dari Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Panitera Pengadilan Negeri Surabaya,

R. MOCH. CHASAN ASJ'ARI.

Upah tulis	Rp.	94,50
Pendaftaran	„	6,-
	Rp.	100,50

---

**PEROBAHAN.****Nomor 28.**

Pada hari ini, hari Selasa, tanggal tiga puluh satu Desember, seribu sembilan ratus enam puluh tiga.

Hadlir dihadapan saja, John Leonard Waworuntu, atas kekuatan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta tanggal dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga nomor 1962/1953 P, pengganti njonja Adasiah Harahap, notaris di Djakarta; dengan dihadliri oleh saksi-saksi jang saja, notaris kenal dan akan disebut dibawah ini:

Tuan Agoeng Hartojo, partikulir, bertempat-tinggal di Surabaya, Djalan Dokter Wahidin 4, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

- a. untuk diri sendiri;
- b. sebagai kuasa dari- dan sebagai demikian untuk dan atas nama : tuan Askan Soerijadji, pedagang, bertempat-tinggal di Surabaya, djalan Tjepaka 25/I dan tuan Mochamad Djas, pedagang, bertempat-tinggal di Surabaya, djalan Petemon, Gang V nomor 81, ialah atas kekuatan surat-surat kuasa dibawah tangan jang dilekatkan pada minit akte njonja Adasiah Harahap, notaris di Djakarta, tanggal enam September seribu sembilan ratus enam puluh tiga nomor 1.

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan, bahwa penghadap dari para pemberi kuasa tuan-tuan Askan Soerijadji dan Mochamad Iljas dengan akte njonja, Adasiah Harahap tanggal enam September seribu sembilan ratus enam puluh tiga nomor 1, telah mendirikan suatu perseroan terbatas: "P. T. Asuransi Brawidjaja", berkedudukan di Surabaya jang anggaran dasarnya belum disahkan oleh jang berwadjib;

bahwa selandjutnja para pendiri perseroan terbatas tersebut hendak mengadakan perubahan-perubahan dalam akte pendirian tanggal enam September seribu sembilan ratus enam puluh tiga nomer 1 tersebut, sesuai dengan idzin dari Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan tanggal tiga puluh September seribu sembilan ratus enam puluh tiga nomor B. Pd. 3-5-37.

Maka berhubung dengan itu, penghadap bertindak sebagai mana tersebut diatas menerangkan:

bahwa ia dan para pemberi kuasa tersebut, jang satu dengan jang lain telah bersetudju untuk dan dengan ini menetapkan sebagai berikut:

I. Pasal 14 ajat d dengan ini diganti dengan ajat baru jang bunjinja sebagai berikut:

Pasal 14 ajat d 20% (dua puluh persen) dari laba untuk tjadangan umum.

II. Pasal 14 ditambah dengan ajat baru jang bunjinja sebagai berikut:

Pasal 14 ajat e sisanja untuk dipiden atau dipergunakan menurut tjara jang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham guna kepentingan perseroan.

Achirnja penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada orang (orang) jang dalam akte tanggal enam September seribu sembilan ratus enam puluh tiga nomor I tersebut dikuasakari untuk mohon persetujuan dari jang berwadajib atas anggaran dasar perseroan tersebut dengan mengindahkan isi akte ini.

Penghadap telah dikenal oleh saja, notaris.

Dari segala sesuatu jang tersebut diatas ini, dibuatlah

#### Akte ini.

Dibikin sebagai minit dan dibatjakan dan ditanda-tangani di Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam kepala akte ini, dengan dihadliri oleh tuan-tuan padang Sutisna dan Yap Gwan An, kedua-duanja peladjar, dan bertempat-tinggal di Djakarta, sebagai saksi.

Segera setelah akte ini dibatjakan oleh saja, notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saja, notaris.

Dilangsungkan dengan tudjuh perobahan, jaitu tidak ada tjoretan, lima tambahan dan dua penggantian.

AGOENGHARTOJO,  
DADANGSUTISNA,  
YAPGWANAN,  
JOHNLEONARDWAWORUNTU.

Dikeluarkan sebagai salinan.  
Notaris pengganti di Djakarta,

J. L. WAWORUNTU.



Naskah ini termasuk pada Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 4 Pebruari 1964 No. J.A. 5/19/2.

Diketahui:

Kepala Urusan Hukum Perdata;

u.b.

Pegawai jang diperbantukan,

SOEPANGAT PRAWIROKOESOEMO S.H.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 11 Pebruari 1964 dibawah No. 230 telah terdaftar didalam buku daftar dari Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Panitera Pengadilan Negeri Surabaya,

R. MOCH. CHASAN ASJ'ARI.

Upah tulis	Rp. 13,50
Pendaftaran	„ 6,-
	<u>Rp. 19,50</u>



**PERUBAHAN.****Nomor 46.**

Pada hari ini, hari Djum'at, tanggal dua puluh empat Djanuari seribu sembilan ratus enam puluh empat.

Hadlir dihadapan saja, John Leonard Waworuntu, atas kekuatan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta, tanggal dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga nomor 1952/1963 P, pengganti njonja Adasiah Harahap, notaris di Djakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi jang saja, notaris kenal dan akan disebut dibawah ini:

Tuan Agoeng Hartojo, partikulir, bertempat-tinggal di Surabaya, Djalan Dokter Wahidin 4, dan telah dikenal oleh saja, notaris.

Penghadap menerangkan bahwa ia menurut kuasa jang dimuat dalam akte tanggal enam September seribu sembilan ratus enam puluh tiga nomor 1, dibuat dihadapan njonja Adasiah Harahap, notaris di Djakarta, sebagaimana akte itu telah dirobah terachir dengan akte saja, notaris, tanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga nomor 28 mengenai pendirian perseroan terbatas „P. T. Asuransi Brawi djaja“, berkedudukan di Surabaya, diberi kuasa untuk mohon pengesahan jang berwadjab atas anggaran dasar perseroan tersebut dan mengadakan perubahani dan atau penambahan pada anggaran dasar itu jang diperlukan guna mendapat pengesjahan dari jang berwadjab itu.

bahwa untuk memenuhi keberatan-keberatan jang berwadjab terhadap pemberian pengesjahan itu, ia penghadap buat dan atas nama para pendiri, dari perseroan tersebut dengan ini menambah akte tanggal enam September seribu sembilan ratus enam puluh tiga nomor 1 tersebut sebagai berikut:

I. Kata-kata „atas kekuatan surat-surat kuasa dibawah tangan dalam ajat b dari kepala akte pendirian dengan ini diganti dengan kata-kata „atas kekuatan surat-surat kuasa dibawah tangan tanggal enam September seribu sembilan ratus enam puluh tiga dan tanggal sepuluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tiga;

II. Pasal I dengan ini diganti dengan pasal baru jang bunjinja sebagai berikut:

**P a s a l 1 .**

Perseroan ini dinamakan : „P. T. Maskapai Asuransi Marga Suaka“, dan berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya



dengan tjabang-tjabang/perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain jang akan ditetapkan oleh direksi.

III. Pasal 8 ayat-ayat 3 sampai dengan 7 dengan ini diganti dengan ayat-ayat baru jang bunjinja sebagai berikut :

a. Pasal 8 ayat 3.

3. Djikalau suatu saham oleh karena warisan, perkawinan atau sebab-bebab lain pindah haknja dan tidak lagi mendjadi milik seorang atau suatu badan jang dimaksud dalam ayat 1 dari pasal ini, maka dalam djangka waktu satu tahun orang/badan ini diwadjibkan menjerahkan saham itu kepada seorang atau suatu badan jang dimaksudkan itu, dan sedjauh mengenai saham prioriteit dengan mengindahkan pasal 9.

b. Pasal 8 ayat 4.

4. Direksi diwadjibkan memperingatkan jang berkepentingan dengan surat tertjatat akan kewadajibannja tersebut, dengan memberikan waktu setjukupnja untuk pelaksanaannja, sekurang-kurangnya satu tahun sesudah tanggal surat tersebut.

c. Pasal 8 ayat 5.

5. Selama ketentuan tersebut belum dipenuhi maka dipiden atas saham tersebut akan dibekukan dan pemegang saham tidak dapat mengeluarkan suara dalam rapat umum.

IV. Pasal 16 dengan ini ditambah dengan ayat baru jang bunjinja sebagai berikut:

Pasal 16 ayat 4.

4. Persetudjuan dan pengesahan oleh rapat umum atas neratja dan perhitungan laba-rugi untuk direktur atau wakil direktur berarti penglepasan tanggung djawab sepenuhnya atas pekerdjaan-pekerdjaan dan tindakan-tindakan jang dilakukan oleh mereka dalam jang bersangkutan.

V. Pasal 22 ayat 2 dengan ini diganti dengan ayat baru jang bunjinja sebagai berikut:

2. Djikalau dalam rapat jang tersebut dalam ayat jangdimuka ini banjaknja modal jang diwakili tidak tjukup seperti jang ditentukan, maka setjepat-tjepatnja tudjuh hari sesudah rapat itu dapat diadakan rapat kedua dengan sjarat-sjarat jang sama seperti jang dibutuhkan untuk rapat pertama, dalam

rapat mana dapat diambil keputusan mengenai usul-usul dalam rapat pertama, dan keputusan ini adalah sah, asal sadja jang menjetudjui sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari djumlah suara jang dikeluarkan dengan sah.

VI. Kata-kata pengangkatan-pengangkatan mana djuga diterima oleh masing-masing jang bersangkutan dalam pasal 25 ayat 1 dengan ini diganti dengan kata-kata: pengangkatan-pengangkatan mana djuga diterima oleh masing-masing jang bersangkutan dan harus dikuatkan dalam rapat para pemegang, saham jang pertama.

Dari segala sesuatu jang disebut diatas ini, dibuatlah

#### Akte ini.

Dibikin sebagai minit dan dibatjakan dan ditanda-tangani di Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akte ini dengan dihadliri oleh nona-nona Ong Lies Nio dan Jacomina Talakua, kedua-duanja pegawai kantor notaris dan bertempat-tinggal di Djakarta sebagai saksi.

Segera setelah akte ini dibatjakan oleh saja, notaris, kepada penghadap, dan saksi-saksi, maka akte ini ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saja, notaris.

Dilangsungkan dengan sebelas perobahan, jaitu satu tjoretan, delapan tambahan dan dua penggantian.

AGOENG HARTOJO,  
ONGLIES NIO,  
JACOMINA TALAKUA,  
JOHN LEONARD WAWORUNTU.

Dikeluarkan sebagai salinan.  
Notaris pengganti di Djakarta,

J.L. WAWORUNTU.

Naskah ini, termasuk pada Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 4 Pebruari 1964 No. J.A. 5/19/2.

Diketahui:

Kepala Urusan Hukum Perdata;

u.b.

Pegawai jang diperbantukan,

SOEPANGAT PRAWIROKOESOEMO, S.H.

---

Pada hari ini, Selasa, tanggal 11 Pebruari 1964 dibawah No. 231 telah terdaftar didalam buku daftar dari Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Panitera Pengadilan Negeri Surabaya,

R. MOCH. CHASAN ASJ'ARI.

Upah tulis	Rp. 18,-
Pendaftaran	„ 6,-
	<hr/> Rp. 24,-

---



KUTIPAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Pebruari 1964 No. J.A. 5/19/2.

MENTERI KEHAKIMAN:

Membatja surat permohonan tertanggal 2 Djanuari 1964 dari Sdr. John Leonard Waworuntu, dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam naskah pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 37 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan, sehingga tidak ada keberatan untuk mengesahkan pendiriannya perseroan terbatas yang dimaksud;

Memperhatikan Penetapan Pemerintah tertanggal 18 Oktober 1937 No. 18 (Staatsblad No. 573);

Memutuskan :

Berdasarkan atas pasal 36 dan 37 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan memberikan pengesahan atas naskah pendirian perseroan terbatas : „P.T. Maskapai Asuransi Marga Suaka" berkedudukan di Surabaya yang diperbuat pada tanggal 6 September 1963 nomor 1 dihadapan Notaris Njonja Adasiah Harahap yang berkedudukan di Djakarta dan dibetulkan dengan naskah tertanggal 31 Desember 1963 nomor 28 dan tanggal 24 Djanuari 1964 nomor 46, yang diperbuat dihadapan Notaris pengganti John Leonard Waworuntu di Djakarta.

Menjatakan bahwa perseroan terbatas ini baru menjadi suatu badan hukum, setelah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman, pendaftaran pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan pengumuman anggaran dasarnya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 ayat 2 Kitab Undang-undang Perniagaan.

Sesuai dengan Daftar tersebut:

Kepala Urusan Hukum Perdata;

u.b.

Pegawai yang diperbantukan,

SOEPANGAT PRAWIROKOESOEMO S.H.

Bea meterai berdjumlah Rp. 75.000,- (tudjuh puluh lima ribu rupiah) telah dilunaskan sebagaimana mestinja.

K e p a d a  
Jth. Sdr; J.L; Waworuntu  
Kuasa dari „P.T. Maskapai Asuransi  
Marga Suaka  
d/a. Kantor Notaris Adasiah Harahap  
Dj. Taman Kebonsirih III/41  
DJAKARTA.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 11 Pebruari 1964, dibawah No. 232 telah didaftar didalam buku daftar dari Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya.

Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya;

R. MOCH CHASAN ASJ'ARI.

Upah tulis	Rp. 4,50
Pendaftaran	„ 6,-
	<hr/> Rp. 10,50

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)  
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.